ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEPADA NARAPIDANA (Studi di Lembaga Pemasyrakatan Merah Mata Klas IA Palembang)

(Skripsi)

Oleh HIMMAH A'LA RUFAIDA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Merah Mata Palembang)

Oleh DUWI ULANDARI

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakataan. Pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Narapidana termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Namun pada kenyataanya banyak Narapidana yang justru melakukan tindak pidana baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun permasalahanya: Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh Petugas Lemabaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IAMerah Mata Palembang? Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh Petugas Lembaga Pemasyaraktan di LembagaPemasyarakatan Kelas IA Merah Mata Palembang?

Penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yurudis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Merah Mata Palembang dan kalangan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa faktor penyebab kejahatan penganiayaan dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas IA Palembang disebabkan oleh 2 faktor yaitu: faktor penyebab dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor dari dalam yaitu, kurang memiliki kemampuan penyesuaian diri, dan faktor tingkat emosional, faktor dari luar yaitu, faktor ekonomi,dan faktor lingkungan kapasitas kamar yang tidak memadai, lemahnya keamanan dalam Lapas. Upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh Petugas Lembaga Pemasyaraktan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Merah Mata Palembang ialah dengan melakukan cara preventif dan represif. Preventif upaya yang dilakukan ialah dengan cara penggeledahan baik yang bersifat rutinitas maupun insidentil dan mengupayakan pendekatan keamanan dan ketertiban. Represif upaya yang dilakukan yaitu dengan memeriksa penghuni yang terindikasi

Duwi Ulandari

melakukan ganguan keamanan dan ketertiban. Adapun saran dalam penelitian ini adalah untuk menunjang penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan kepada narapidana , Lapas perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang cukup begitu pula dengan peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia). Hendaknya pihak Lapas perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak instansi lainya dalam hal pengamanan keamanan dan ketertiban di Lapas. Meingkatkan skill individu tentunya guna menunjang keberhasilan keamanan, dan juga perlunya perubahan infrastruktur gedung lapas yang lebih besar, untuk menciptakan keadaan lapas yang lebih tertib dan damai, bentuk pencegahan seperti penggeledahan perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Penganiayaan, Narapidana, Lembaga

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTION OF FINANCING BY OFFICIAL INSTITUTIONS INSTITUTION (Study at Penitentiary for Class IA, Mata Merah Palembang)

By

Duwi ulandari, Eddy Rifai, Firganefi

Email: Duwiulan1523@gmail.com

Correctional Institutions as a place for fostering and improving prisoners are expected to function as they should so that they can deal with crime in the community as mandated in Law No. 12 of 1995 concerning Corrections. Penitentiary has a very strategic role in the framework of fostering human resources, the implementation of fostering Prisoners including how conducive conditions are created in carrying out their duties in Correctional Institutions (Lapas). But in fact many Prisoners actually commit new crimes within the Penitentiary. The problems of this thesis are: 1. What are the factors that cause the criminal acts of persecution by Penitentiary in the Penitentiary Class IAMerah Mata Palembang? 2. What is the effort to deal with the Criminal Act of Abuse by Penitentiary Officers in the Red Eye Class IA Penitentiary in Palembang? The researcher uses a juridical normative and empirical juridical approach. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews at Penitentiary Class IA Red Eye Palembang and academics in the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. And secondary data obtained from library research. the factors causing the crimes of mistreatment are carried out by prison officers to caused by 2 factors, namely: internal (internal) and external (external) factors. Factors from within namely, lack of ability to adapt, and emotional level factors, factors from outside namely, economic factors, and environmental factors inadequate room capacity, weak security in Correctional Institutions

Keywords: Persecution, Prisoners, Penitentiar

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEPADA NARAPIDANA

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Klas IA Palembang)

Oleh

DUWI ULANDARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019 Judul Skripsi

: ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PENGANIAYAAN OLEH PETUGAS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KEPADA NARAPIDANA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Merah
Mata Klas IA Palembang)

Nama Mahasiswa

: Duwi Ulandari

No. Pokok Mahasiswa

:1512011123

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. KomisiPembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. NIP. 196109121986031003 Firganefi, S.H., M.H. NIP 196312171988032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H., M.H. NIP. 19610406 198903 1 003

UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVER MENGESAHKAN UNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVE

UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. EddyRifai,S.H., M.H UNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSIT UNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSIT

UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS

THE PUNCTURE UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS L

AMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG
AMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG AMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. AMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG PUP 19600310 198703 1 002 AMPLING UNIVERSITAS LAMPLING UNIVERSITAS LAMPLING

Sekretaris/Anggota: Firganefi, S.H., M.H.

Penguji Utama : GunawanJatmiko, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

AMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Desember 2019 AS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG AMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS AMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS

SURAT PERNYATAAN

Saya yangbertandatangan di bawah ini:

Nama : DUWI ULANDARI

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011123

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwas kripsi saya yang berjudul:" Analisis Kriminologis Kejahatan Penganiaayaan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Klas IA Palembang)". Adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Desember 2019 Penulis

Duwi Ulandari NPM. 1512011123

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pasiran pada tanggal 09 April 1997, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Mujiono dan Supiah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekola Dasar (SD) Negeri 1 Asahan Jabung, Lampung Timur lulus pada Tahun 2009,

SMPN 3 Jabung Lampung Timur lulus pada Tahun 2012, SMAN 1Pasir Sakti Lampung Timur lulus pada Tahun 2015.Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Juli-Agustus 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

мото

"Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah yang harus mendatangi ilmu itu".

(Imam Malik)

Bukan perkara selesai tepat waktu tapi diwaktu yang tepat

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirohmannirohim.

Dengan mengucapkan shalawat dan sujud syukur sebagai hamba yang lemah kepada Allah SWT, Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyang yang senantiasa setia menjaga, menuntun, mendengarkan dan menjawab doa-doaku, serta junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua ku

Bapak Mujiono dan Ibu Supiah

Atas curahan cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa

yang selalu tercurah kepada penulis

Kakakku dan Adikku Nanik Susilowati dan

Tya Ayu Apriani yang selalu menjadi inspirasi agar aku menjadi pribadi yang lebih baik

Kekasihku

Atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

AlmamaterkuTercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Kriminologis Kejahatan Penganiaayaan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Klas IA Palembang)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
- 2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3. Bapak Eko Raharjo, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 4. Ibu Dona Raisa, S.H.M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 5. Bapak Dr. Eddy Riffai S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- 6. Ibu Firganefi, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
- 8. Ibu Rini Fathonah S.H.M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
- 9. Bapak Dr. Wahyu Sasongko SH.MH.,selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulisan selama ini dalam perkuliahan.
- 10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 11. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, bang Izal dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisanini.
- 12. Bapak Riyanto Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata, Ibu Atika Dewi S,H Selaku Kasubbag Renmin Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan Dan Diah Gustiniati, S.H.M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
- 13. Untuk kekasih sekaligus musuh dan temanku,Salsa Argo Nugraha yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya, memberikan perhatian, kasih saying dan telah mendukung dan membantu sampai dengan aku menyelesaikan perkuliahan, telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, mendengarkan keluh kesah, dan terus member semangat untuk bangkit dari keterpurukan agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini.
- 14. Orang tuaku Tercinta, Bapak Mujiono dan Ibu Supiah yang telah melimpahkan segala doa ,restu, kasih sayang, perhatian, semangat, dukungan, motivasi dan cinta selama ini. Terimakasih atas segala kesabaran, ketabahan dan doa yang tak pernah putus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga saya dapat selalu membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua tercinta.

15. Kakakku.dan Adikku Nanik Susilowati,Tya Ayu Apriani,Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi selama ini. Semoga kita selalu dapat membanggakan kedua orang tua kita.

16. Kepada Keponakanku yang lucu Devia putri Ardila yang selalu bisa membuat Ante semangat dalam menyelesaikan kuliah ini.

17. Terima kasih Kepada M. Reza Surya Laksana, Aji Pangestu, Anna Isnaini dan Elyana Afiatin yang telah membantu saya selama melakukan penelitian di Palembang untuk penulisan skripsi ini

18. Terimakasih kepada Teman-Teman Seperjuangan, Andi Setiawan S.H Ridho Intan Pratama, S.H., Hanny Fauzia Sutarno S.H, Nirmala S.H, Abdul Ghani S.H, Widya Clara Ayutama S.H, Putri Nurmaja Salam.S.H, Terima kasih atas segala kebersamaan dan atas segala bantuan yang telah kalian berikan selama menjalankan perkuliahan, dukungan, semangat, danmotivasi.

19. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata, terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

20. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnyapenulisberharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis,

DUWI ULANDARI

DAFTAR ISI

HALAMAN

I. PENDAHULUA

	Δ	Latar Belakang Masalah	1
		Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	
		Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
		Kerangka Teoritis dan Konseptual	
		Sistematika Penulisan	
II.		TINJAUAN PUSTAKA	
	A.	PengertianKriminologi	19
	B.	Pengertian Kejahatan	22
	C.	Pengertian Penganiayaan	29
	D.	Pengertian Narapidana	41
	E.	RumahTahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan	44
III	•	METODE PENELITIAN	
	A.	PendekatanMasalah	47
	B.	LokasiPenelitian	48
	C.	Jenis dan Sumber Data	48
	D.	PenentuanSumber	48
	E.	TeknisPengumpulan Data	49
	F.	Analisis Data	49
IV	. H A	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. F	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan penganiayaan yang	
	Ċ	dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarkatan kepada Narapidana di	
	Ι	Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Klas IA Palembang	50

B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Terjadinya
Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga
Pemasyarakatan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Merah
Mata Klas IA Palembang6
/ PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum yang sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan Negara Hukum tersebutialah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan(akuntabel)¹.Berbicara tentang pertanggungjawaban, seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan.secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah²:

1. Untuk menaku-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik(aliran klasik)

¹Majelis permusyawaratan rakyat RI,2009,,*panduan pemasyarakatan UUD NRI tahun1945*(*sesuai dengan uLembaga Pemasyarakatan bab,pasal dan ayat*),jakarta:sekjen MPR RI,Hlm.46

-

² Teguh prasetyo,2010, hukum pidana, jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.14

2.Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya(aliran modern)

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum³.

Tidak terlepas dari narapidana sebagai subjek hukum serta sama derajatnya dengan manusia yang lainnya, Mereka sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan walaupun telah dihukum, sehingga yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama dan kewajiban-kewajiban sosial lain⁴.

Dalam menanggulangi hal-hal tersebut, Peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana merupakan urusan yang sangat penting dan harus ditingkatkan peranannya. Beberapa pihak lain yang ikut berperan antara lain yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lain yang terkait.

-

³Abdullah Marlang, dkk., 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: Aspublishing, Hlm. 65

⁴Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (penjelasan umum).

Bagi narapidana, lembaga pemasyarakatan sebagai institusi sosial seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar narapidana tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya.Ini selaras dengan apa yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab."

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.UM.01.06 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa:"Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan".

Dalam pengertian tersebut, dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat penahanan sementara tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan. Namunsejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan, maka Lapas dapat beralih fungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan begitupun sebaliknya. Jadi, Lembaga Pemasyarakatan dapat difungsikan untuk menahan narapidana, serta fungsi-fungsi Lapas lainnya dapat diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan termasuk sistem pemasyarakatannya.

Pada hakekatnya, seperti yang dikemukakan sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan dan lapas merupakan tempat untuk membina narapidana agar dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat dengan baik dan sadar. Sistem pemidanaan haruslah menjadi sarana yang dapat membimbing narapidana menjadi insan yang lebih baik dan dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan membawa bekal keterampilan sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa.

Meskipun demikian,dalam kenyataannya masih banyak narapidana yang menjadi langganan keluar masuk lapas, bahkan tidak jarang para narapidana melakukan pelanggaran ataupun kejahatan didalam rumah tahanan baik terhadap penjaga Lembaga Pemasyarakatan maupun sesama tahanan dan narapidana. Seperti perkelahian, penganiayaan, bahkanpembunuhan.

Penganiayaan dalam Lembaga Pemasyarakatan baik antara petugas dan narapidana, maupun sesama tahanan dan narapidana. Padahal jelas perbuatan ini dilarang dalam perundang-undangan, namun masih sering terjadi penganiayaan. Bahkan dilakukan oleh seseorang yang berstatus tahanan dan narapidana, di tempat ia menjalan kan sanksi atau hukuman atas perbuatan sebelumnya.

LembagaPemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi tingkat kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkandalam Undang-undang No12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakataan adalah "suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan).

Pemasyarakatan memiliki peranan yang sangatstrategisdalamrangka pembinaan sumberdaya manusia,pelaksanaan pembinaan WargaBinaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas diLembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan pembinaan pemasyarakatan dengan tetap memberikan pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia terhadap narapidanadan melindungi hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pada awal tahun 2018, terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Palembang. Kasus bermula saat saudara Bisan Azhari meminjam uang kepada saudara Joni saputra.sebesar Rp 500.000 Kemudian saudara Joni menagih uang tersebut ke saudara Bisan Azhari (korban).dengan memanggil saudara Bisan dan membawanya keluar sel dan terjadilah perselisihan hingga saudara joni melakukan tindak penganiayaan kepada saudara Bisan,.setelah melakukan penganiayaan saudara Joni saputra mengembalikan sodara Bisan kembali ke sel namun berselang beberapa hari dari kejadian tersebut saudara Bisan dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat intensif selama 5 hari dengan beberapa luka memar pada anggota tubuhnya

Kasus lainnya yang juga dilakukan oleh petugas lapas kepada narapidana yaitu kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Meulaboh Kabupaten

Aceh Barat yang mengalami luka lebam, luka di bagian tubuh serta gangguan pendengaran setelah dianiaya oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang diungkapkan oleh koordinator LBH Banda Aceh, Pos Meulaboh, dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa tanggal 2 bulan september 2014

Adanya kasus kekerasan yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari lemahnya sistem keamanan bagi narapidana didalam lembaga pemasyarakatan sehingga hak-hak narapidana terkait rasa aman dan keamanan kurang terjamin. Posisi petugas keamanan dan petugas pembina narapidana yang sangat penting dalam rangka penanggulangan tindak pidana maupun tindak kekerasan baik antara narapidana maupun narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan, seharusnya dapat memberikan pelayanan yang baik dalam membina narapidananya di dalam lapas, maka dibutuhkan suatu sistem keamanan yang sangat kuat agar menjamin keamanan bagi narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Citra Lembaga Pemasyarakatan yang sudah terstigma dalam masyarakat layaknya penjara itu tidak semuanya benar adanya karena sekarang ada sistem pemasyarakatan untuk membina dan merehabilitasi narapidana untuk menjadi lebih baik bukan lagi untuk pembalasan dendam sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, oleh karena itu seharusnya orang yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum lagi tetapi Lembaga Pemasyarakatan yang tertutup dari dunia luar bukan merupakan tempat yang potensial untuk perbaikanmalah menjadi sebagai "sekolah kejahatan". Banyak ketidaktentraman di Lembaga Pemasyarakatan merupakan tragedi-tragedi kemanusiaan yang

mencekam daripada yang terlihat dari luar dan meresahkan juga untuk dunia luar (masyarakat) seperti narapidana yang melarikan diri, terjadi kerusuhan / bentrokan, ketidaksejahteraan Lembaga Pemasyarakatan karena minimnya fasilitas pendukung pembinaan untuk narapidana, dan lain-lain. Memperkuat dugaan stigma dimasyarakat itu benar dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis mengangkat judul "Tinjauan Kriminologis Tindak Penganiayaan Narapidana oleh Petugas Lembaga Pemayarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Merah mata Klas IA palembang"

B.Rumusan Masalah dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapt dirumuskan dan dicari penyelesaian nya secara ilmiah sebagai berikut:

- a.Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan petugas lembaga pemasyrakatan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan Merah Mata Klas IA Palembang?
- b.Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarkatan kepada narapidana di Lembaga Pemasyrakatan Merah Mata Klas IA Palembang.

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam kajian ilmu hukum pidana, mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, maka perlu adanya pembatasan permasalahan penelitian ini dititikberatkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu penyelesaian kejahatan penganiayaan Pasal 356 KUHP Tentang penganiayaan Tahun 2019.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a.Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan merah mata Klas IAPalembang.
- b.Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan di lemabaga pemasyarakatan merah mata Klas IA Palembang.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoitis maupun praktikal.

1. Kegunaan Teoritis:

a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala pandangan pihak-pihak yang membutuhkan.

b.Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tinjauan kriminolgis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan pada narapidana di dalam lembaga pemasyrakatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah variable-variable yang merupakan karakteristik dari pada gejala-gejala tertentu yang dapat menjadi kerangka acuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relavan oleh peneliti. Ada dua teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori yang pertama yang digunakan adalah teori penanggulangan kejahatan Melalui teori-teori tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis.⁶

1) Faktor Intern Faktor interen dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

⁵ Soejono Soeknato, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press, 2012, hlm, 124

⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remaja Jaya, 1987, hlm. 44.

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.
- 2) Faktor Ekstern Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.
- a) Faktor Ekonomi Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya
- b) Faktor Agama Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar

lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

- c) Faktor Bacaan Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,porno,kriminal contohnya mulai dari ceritacerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatanperbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.
- d) Faktor Film (termasuk televisi) Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganologikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).⁷

_

⁷ Barda Nawawi Arief Bunga, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010. hlm. 4.

Upaya menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

Berikut ini diuraikan masing-masing upaya tersebut:

1. Tindakan Preventif Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan. Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁸

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);

_

⁸ A. Qirom Samsudin Meliala.Eugenius Sumaryono.Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psiologis dan Hukum. Yogyakarta:LIBERTI.1985.hlm.4

- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.⁹

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik rehabilitasi, yaitu:

⁹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan (Crem Prevention)*. Bandung: Alumni. 1976. Hlm. 32.

- Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹¹

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- (2) Peradilan yang efektif.
- (3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- (4) Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- (5) Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan
- (6) Pengawasan dan kesiagaan terhadpa kemungkinan timbulnya kejahatan.

_

¹¹ Simanjuntak B dan Chairil Ali. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung. 1980. hlm. 399.

(7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan¹²

2. Konseptual.

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsepkonsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti¹³ Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud adalah:

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁴
- b. Kriminologis berkenaan dengan kriminologi. ¹⁵Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebabsebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya. ¹⁶
- c. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷

-

¹² Soedjono D. *Op.Cit*. hlm 45

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 132.

¹⁴ https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisisdanevaluasi/, diakses pada 16 juli 2019 pukul 17.57 WIB.

¹⁵ http://kbbi.web.id/kriminologis, diakses pada tanggal16 julil 2018 pukul 20.00 WIB.

¹⁶ Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 66.

¹⁷ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 9.

d. Kekerasan dilakukan secara bersama-sama terdapat pada Pasal 170 KUHP: (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2. Dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

- e. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. ¹⁸
- f. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

¹⁸ Diah Gustiani, Rini Fathonah & Dona Raisa, *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi Dan PeraturanPerundang – Undangan

Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 61.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jwelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup,tujuan dan kegunaan penelitian,kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti: Tinjauan Umum Tentang Pengertian Kriminologi, Pengertian Kejahatan, Pengertian Penganiayaan, Pengertian Narapidana, Pengertian Rumah Tahanan dan Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang-langkah langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah,serta tentang uraian tentang sumber-sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skrisi ini yang dijelaskan tentang apakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Klas IA Palembang dalam penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta Faktor apa saja yang mempengaruhi Terjadinya

Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat sumpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan Tindak Piadana Penganiayaan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyrakatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Krimonologi

Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata *Crime* yang berarti kejahatan dan*logos*yangberartiilmu pengetahuanmaka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini.¹⁹

Bonger, memberikan definisi krimonologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup²⁰:

a. Antropologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini di mana letak sebab-

¹⁹Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Adiatma, 2010,

²⁰Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

sebab kejahatan dalam masyarakat.Psikologi KriminalIlmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya

c. Psikopatologi dan Neuropatologi

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

d. Penology

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Di samping itu, Bonger juga membagi menjadi kriminologi terapan yang berupa²¹:

- a. Higiene Kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegahterjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
- c. Kriminalistik (*policie scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tekhnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial(*The body of knowledge crime as sosial phenomenom*).Menurut Suthrland, kriminologi mencakup proses-

²¹*Ibid*. Hlm. 10

proses pembuatanhukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu²²:

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum.

b. Etiologi Hukum

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventatif.

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akantidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya beliau memberikan

²² *Ibid*, Hlm. 10

definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia²³.

Moeljatno mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu Pengetahuan tentang kejahatan dan kelakukan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakukan jelek itu, dalam kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan²⁴.

1). Ruang lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (makinglaws);
- Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws);
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum(reacting toward the breaking of laws). Reaksidalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).

B. Pengertian Kejahatan

Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana Bagaimanapun jeleknya suatuperbuatan sepanjang perbuatan itu

.

²³Yesmil Anwar, Adang *Op. Cit*

²⁴Stephan Hurwitz,L Moeljatno,1986, Kriminologi, Jakarta: Bina Aksara

tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat (a crime from thesociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah: setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Sutherland berpendapat bahwa²⁵:

"Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law nomatter what the degree of immorality, reprehensibility or indencency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law." (perbuatankriminal adalah perbuatan kekerasan dalam hukum kriminal yang tidak memerhatikan derajat kemoralan.)

Di Indonesia diadakan dalam perundang-undangan, penggolongan tindaktindak pidana yaitu kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Kejahatan adalah suatu perbuatan tercela danberhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada "perbuatan melanggar hukum". Sedangkan pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum

Dicoba membedakan bahwa kejahatan *rechts delict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-

.

²⁵*Ibid.* Hlm. 16-17

undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.²⁶

A. Unsur-unsur Kejahatan

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:²⁷

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm);
 - Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangannya menimbulkan kerugian tersebut telah diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- b. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- c. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
- d. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- e. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- f. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

-

²⁶Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

²⁷A.S. Alam, *Op. Cit.*, Hlm.18-19

B. Peyebab Terjadinya Kejahatan

Teori penyebab kejahatan dari prespektif Biologis, dikelompokkan menjadi:²⁸ a. Teori *Born Criminal* (Lahir Sebagai Penjahat)

Teori *Born Criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat memiliki suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk dari awal dari evolusi.

Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Teori Lombroso tentang born criminal (lahir sebagai penjahat) mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan dengan sifat anak-anak, moral sense mereka berbeda, penuh cemburu, dendam, dan lain-lain.

b. Tipe Fisik

Menurut pendapat William H. Sheldon bahwa ada kolerasi yang tinggi antara fisik dan tempramen seseorang. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok *somatotypes*, yaitu:

²⁸*Ibid*, Hlm. 35-40

- 1. *The endomorph* (tubuh gemuk)
- 2. The mesomorph (berotot dan bertubuh atletis)
- 3. *The ectomporph* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh).

Selain itu Sheldon juga berpendapat bahwa orang yang di dominasi sifat bawaan *mesomorph* cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psokologis, Sheldon menghasilkan suatu "*index to delinquency*" yang dapat digunakan untuk memberi profildari tiap problem pria secara mudah dan tepat.

c. Disfungsi Otak

Disfungsi otak dan cacat *neurologist* secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self control*. *Delinquency* berhubungan dengan *learning disabilities*, yaitu kerusakan pada. fungsi sensorik dan motorik yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal.

d. Teori Genertik

1. Twin Studies

Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar di suatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi yang membela menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50%

pasangannya juga melakukan. Sedangkan pada *fraternal twims* (kembar yang dihasilkan dari dua telur terpisah,keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan) angka tersebut hanya 20%. Hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.

2. Adaption studies

Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark yang menemukan data bahwa:

- a. Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.
- b. Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat yang kriminal, tetapi orang tua aslinya tidak, 14%,7 terbukti melakukan kejahatan.
- c. Dari anak-anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal, tetapi memiliki orang tua asli yang kriminal, 20% terbukti melakukan kejahatan.
- d. Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya kriminal,24,5% terbukti melakukan kejahatan.

Temuan diatas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat.

C. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya Penanggulangan kejahatan emperik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:²⁹

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nila/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor ini menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadi kejahatan.

b. Peventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan

²⁹*Ibid*, Hlm. 79-80

adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

C. Pengertian Penganiayaan

Menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, mengatakan bahwa:

Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu: Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Aliniea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian ialah sengaja merusak kesehatan orang."

Menurut Adami Chazawi, yang menyatakan bahwa:

"Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku". 30

³⁰Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriteoriPemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)Bagian*, Jakarta: Raja Grafindo

Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling itu diatur dalam bab ke-XX buku

ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1)

sampai dengan ayat (5) KUHP dan yang rumusannya di dalam bahasa Belanda

berbunyi sebagai berikut:³¹

a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua

tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya

tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah);

b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka

orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya

lima tahun;

c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang

bersalah dipidana dengan pidan penjara selama-lamanya tujuh tahun;

d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan

kesehatan

e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa

sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.Dengan demikian, untuk

menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orag lain, maka

orang tersebut mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:³²

a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

b. Menimbulkan luka pada orang lain;

³¹P.A.F. Lamintang, Theo. 2010, Delik-delik Khusu *Kejatan Terhadap Nyawa, Tubuh, danKesehatan.* Jakarta: Sinar Grafika

³²*Ibid* Hlm. 132

-

c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain

A. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengansengaja(penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

a. Penganiayaan biasa

Pasal 351

- Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengamati Pasal 351KUHP maka ada 3 (tiga)jenis penganiayaan biasa yakni:³³

- a. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang;
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

33Leden Marpaung, 20002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta: Sinar Grafika

Dalam hal penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP memuat 2(dua) perbuatan yang dilarang, yaitu :

- a. Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka (rasa sakit),luka-luka berat atau mati (ayat 1,2,3 dari Pasal 351 KUHP);
- b. Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (ayat 4 Pasal 351 KUHP).

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidakdapat diharapkan akan sembuh lagidengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatanatau pekerjaan pencarian tidak dapat lagi menggunakan panca indera, lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi, menggunakan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya.³⁴

b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 352

 Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjAlamkan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan

³⁴Projodkoro Wirjono, 1986 *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung.1986),

pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- 2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut diatas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:³⁵
 - a) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu;
 - b) Bukan meupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 - c) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri;
 - d) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah;
 - e) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
- 3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (353)

³⁵Lamintang, Theo L, Op. Cit.

dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam

Pasal356, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atu pencaharian.³⁶

c. Penganiayaan Berencana

Pasal353KUHPmengenaipenganiayaanberencanamerumuskan sebagai berikut:

Pasal 353

a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara

paling lama empat tahun.

b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan

pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun, Salah satu unsur penting yang

terdapat dalam rumusantindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1)

KUHP itu ialah Unsuryangvoorbedachteraadyangolehparapenerjemah

biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata yang

direncanakan lebih dulu.

Menurut Simons, unsur voorbedachte raad itudianggap sebagai telah dipenuhi

oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan

terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah

memerhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tenang akibat-akibat yang

ditimbulkan dari perbuatannya itu.³⁷

³⁶Adami Chazawi, *Op. Cit.*

³⁷Lamintang, Theo, Op. Cit

Di dalam doktrin, banyak dibicarakan oleh para ahli tentang istilah direncanakan lebih dulu, yang pada dasarnya istilah ini mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat yakni:

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat sesuatu atas suatu kehendak dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, (kebalikan dari pengambilan keputusan secara tiba-tiba atau tergesa-gesa tanpa dipikirkan lebih jauh tentang misalnya akibatnya baik atas diri orang lain maupun atas dirinya sendiri).
- b. Sejak timbulnya kehendak /pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup. Dalam jarak tersedianya waktu yang cukup itu, dapat digunakan olehnya untuk berpikirpikir/memikirkan, yakni antara lain:
 - Perihal apakah perbuatan yang telah menjadi keputusannya itu akan dilaksanakan dengan suatu risiko/akibat yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, ataukah ia tidak akan meneruskannya atau membatalkan niat jahatnya itu;
 - 2. Apabila ia sudah berketetapan hati untuk melaksanakan kehendak yang telah menjadi keputusannya, bagaimana cara dan dengan alatapa serta bilamanakah saat yang tepat untuk melaksanakannya;
 - Bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, dan lain sebagainya, yang segala sesuatu yang dipikirkannya itu adalah segala sesuatu yang dapat diputuskannya sendiri berhubungan dengan adanya suasana yang tenang tadi.

4. Dalam melaksanakan perbuatan itu (yang telah menjadi keputusannya

tadi) dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Maksudnya ketika

melaksanakan perbuatan itu suasana hati, pikiran tidak dikuasai oleh

perasaan seperti emosi tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa, atau

terpaksa dan lain sebagainya.

Dengan memerhatikan syarat-syarat di atas dari sudutsubyektif tampak degan

jelas perbedaan antara penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana.³⁸

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat,

ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai

berikut:

Pasal 354

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yangdijelaskan sebelumnya,

maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

a. Kesalahannya; kesengajaan (opzettelijk);

b. Perbuatan; melukai berat;

³⁸Adami Chazawi, *Op. Cit.*,

³⁹*Ibid*, Hlm. 32

-

c. Obyeknya: tubuh orang lain;

d. Akibat: luka berat.

Perbuatan melukai berat (zwar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut juga

menjadikan luka berat pada tubuh oranglain, haruslah dilakukan dengan sengaja.

Kesengajaan (opzettelijk)disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk

dalam ketigabentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan

dalam MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana

dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga

bentuk kesengajaan.⁴⁰

e. Penganiayaan Berat Berencana

Pasal355KUHPmengenaipenganiayaanberencana,rumusannya adalah sebagai

berikut:

Pasal 355

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka

kejahatan ini adalah berupa bentuk penggabungan antara penganiayaan berat (354

ayat 1) dengan penganiayaan berencana (353 ayat 1), dengan kata lain, suatu

penganiayaan berat terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk

4038 Ibid

penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi

secara bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi

baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.⁴¹

Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan

petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan

sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada

penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan terlebih dahulu.⁴²

Unsur yang memberatkan itu ialah met voorbedachte raad atau dengan

direncanakan terlebih dulu. Ini juga berarti bahwa voorbedachte raad dalam

rumusan Pasal 355 KUHP itu ialah bukan merupakan unsur dari tindak pidana

penganiayaan berat dan bukanpula merupakan suatu strafbepalende

omstandigheid atau suatu keadaan yang membuat pelakunya menjadi dapat

dipidana,melainkan ia merupakan suatu strafver hogendeom standigheid ataupun

yang menurut istilah undang-undang, ia merupakan suatu keadaan pribadi yang

membuat pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya menjadi diperberat, seperti

yang di atur dalam Pasal 58 KUHP.⁴³

⁴¹*Ibid*, Hlm. 35

⁴²Ibid,

43Lamintang, Theo, Op.Cit.,

f.Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas

Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas dalamPasal 356 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambahdengan sepertiga :

- bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjAlamkan tugasnya yang sah;
- 3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga cara tertentu yang memberatkan dari ⁴⁴

- 1. Pada kualitas pribadi korban sebagai:
 - a. ibunya,
 - b. bapak yang sah,
 - c. istrinya,
 - d. anaknya,
 - e. dan pegawai negeri ketika atau menalankan tugasnya yang sah;

-

⁴⁴Adami Chazawi, *Op. Ci*

2. Pada cara melakukan penganiayaan memberikan bahan untuk dimakanatau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Penganiayaan sesama anggota keluarga seperti tersebut hurf a s/d d dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan terhadap orang lain. Faktor memperberat pidana yang diletakkan pada hal yang demikian khususnya oleh orang tua pada anaknya di dapat pula pada Pasal 307.⁴⁵

Diperberatnya pidana pada penganiayaan terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugas yang sah, didasarkan pada pandangan bahwa tugas pegawai negeri sipil ialah dibidang-bidang pekerjaan untuk dan yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat dan Negara). Terhadap pelaksanaan tugas yang demikian diperlukan suatu perlindungan hukum yang lebih besar dan pada tugas-tigas lain yang bersifat demikian. Suatu bentuk perlindungan hukum tersebut, ialah denganmemberikan ancaman pidana yang lebih berat pada perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kelancaran tugas pekerjaan pegawai negeri tersebut.

_

⁴⁵*Ibid* Hlm. 37-38

D. Pengertian Narapidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

"Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa:⁴⁶

"Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); Terhukum."

Selamamenjalanimasapidanadidalamlembagapemasyarakatan,narapidana juga tetap dapat memperoleh hak-haknya, yaitu:⁴⁷

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

_

⁴⁶Kamus besar bahasa indonesia

⁴⁷Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 1. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

a.. Pembinaan Narapidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaandan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Bab I KetentuanUmum pada Pasal 1 butir 1 menegaskan bahwa:

"Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan."

Landasan program pembinaan narapidana, tentang dalam Pasal 5Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yangmenentukanbahwasistem pembinaanpemasyarakatandilaksanakanberdasarkan atas asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan dan pembimbingan;
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orangorang tertentu;

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah:⁴⁸

- a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat;
- Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang;
- c. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah;
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sabagai manusia;
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi

⁴⁸Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2006.

- seperti hak memperoleh perawatan kesehatan,makan,minum, pakaian, tempat tidur latihan,keterampilan, olahraga, atau rekreasi;
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orangorang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan
 berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan
 masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain
 berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke
 dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan
 berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti
 mengunjungi keluarga.

E. Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.04.UM.01.06 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa:"Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung Jawab tahanan ditentukan pula:

"Lembaga Pemasyarakatan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan,dalam ketentuan umum Pasal 1, menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Secara umum, Lembaga Pemasyarakatan dan Lapas adalah dua lembaga yang memilikifungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Lembaga
- a. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi

_

Pemasyarakatan dan Lapas:⁴⁹

⁴⁹Alfi Renata, Perbedaan dan Persamaan Lembaga Pemasyarakatan dan Lapas, www.hukumonline.com, Diakses pada Jum'at 31 Oktober 2014 pukul 21.00 WITA.

perbuatannya. Sedangkan, Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;

- Yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah tersangka atau terdakwa.
 Sedangkan yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana;
- c. Waktu penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan. Sedangkan waktu lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana.

Meski berbeda pada prinsipnya, Lembaga Pemasyarakatan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Persamaan antara Lembaga Pemasyarakatan dan lapas di antaranya, baik Lembaga Pemasyarakatan maupun lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah TahananNegara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. ⁵⁰

Menurut petunjuk yang diberikan dalam angka 5 Bab ke-1 Manual Pemasyarakatan, golongan-golongan yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu, ialah:⁵¹

- A. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
- B. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- ^{C.} Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
- D. Mereka yang dikenakan pidana kurungan, dan
- E. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah

_

⁵⁰lbid

⁵¹P.A.F. Lamintang, Theo L., *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,

III. METODE PENEITIAN

A. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris maupun pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.2.Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kota Palembang, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Merah Mata sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang dibawah naungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada instansi tersebut Penulis dapat memperoleh data yang akurat karena disamping memiliki kompetensi terkait objek penelitian, juga merupakan tempat tahanan/narapidana ditahan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait, seperti petugas Rutan, narapidana dan pihak terkait lainnya.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang : 1 orang

b. Pelaku tindak pidana pnganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan : 1 orang

c. Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera selatan : 1 orang

d. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum :1 orang

Jumlah : 4orang

E. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan terhadap obyek yang diteliti dalam tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di rumah tahanan klas I A Palembang.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan Tanya jawab kepada responden yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga pemasyarakatan

F. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitiannya nanti. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutx data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 1. Faktor penyebab terjadinya kejahtan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni : faktor penyebab dari dalam (internal), yaitu keadaan psikologis dari diri individu,antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan kebingungan
- 2. upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggualangi kejahatan pengianiaan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Klas IA Palembang, Upaya yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan adanya tindak kejahatan penganiayaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan adalah upaya preventif dengan melakukan penggeledahan baik yang bersifat rutinitas maupun insidentil, mengupayakan pendekatan keamanaan dan ketertiban. Upaya yang bersifat represif merupakan suatu bentuk upaya yang menitikberatkan pada suatu penindasan, pemberantasan penumpasan untuk memberi efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan. Upaya penanggulangan ini melibatkan para aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh simpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1. Pihak Lapas hendaknya perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang cukup seperti penambahan ruang hunian di Lembaga Pemasyarakatan dan petugas Lapas yang seimbang dengan jumlah narapidana, dan juga pemasangan alat-alat keamanan yang canggih dan modern (CCTV dan sebagainya), lalu peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), skill individu tentunya guna menunjang keberhasilan keamanan.
- 2. Pihak Lapas hendaknya perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak instansi lainya dalam hal pengamanan keamanan dan ketertiban di Lapas. Untuk menciptakan keadaan lapas yang lebih aman dan tertib, bentuk-bentuk pencegahan atau preventif seperti penggeledahan perlu ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi.
- Abdullah Marlang, dkk.,2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar. Aspublishing
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, TindakPidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo.
- -----, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwidja Priyatno,2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Reflika Aditama.
- KamusBesar Bahasa Indonesia (edisi ketiga), 2005, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , Jakarta: Balai Pustaka.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, , Jakarta: SInar Grafika.
- Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI,2009, *Panduan PemasyarakatanUUD NRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*), Jakarta: Sekjen MPR RI.
- P.A.F. Lamintang, Theo., 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan TerhadapNyawa*, *Tubuh*, *dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- -----, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Projodkoro Wirjono.,1986, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Sumur Bandung.
- Stephan Hurwitz, L Moeljatno, 1986, Kriminologi, Jakarta, Bina Aksara.
- Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso, 2010, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Adiatma.
- Achmad, Deni & Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung. Alam, A. S. 2010.
- Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010.

Apeldoorn, L. J. Van. 1976. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. atau *Pengantar Ilmu Hukum*. diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta. Pradnya Paramita. cet. ke-14.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group.

Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Darminto, Poerwo WJI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1984.

Dirdjosisworo, Seodjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan(Crem Prevention)*. Bandung: Alumni.

Gustiani, Diah. Rini Fathonah & Dona Raisa. 2013. *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandar Lampung. Pusat Kajian Konstitusi Dan PeraturanPerundang – Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Huijbers, Theo. 2010. Filsafat Hukum. Yogyakarta.

Kanisius. Kartasaputra, Momon. 2007. *Azas-azas kriminologi*. Bandung. Remaja Karya.

Lamintang, P.A.F. 1994. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Armico.

Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI. 2009. *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab. Pasal. dan Ayat*). Jakarta: Sekjen MPR RI.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.UM.01.06 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06, tentangPenetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan

C. WEBSITE

Alfi Renata, *Perbedaan dan Persamaan Rutan dan Lapas*, www.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 17Febuari 2019 pukul 21.00 WIB.

Http://Liputan6.com

http://www.beritacilegon.co.id/kota.aceh-/napi-lapas-aceh-tewas-diduga.akibat.penganiayaan-oleh-petugas.pemasyrakatan

https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-prosestinjauananalisis-dan-evaluasi/

http://kbbi.web.id/kriminologis